

**IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG FASILITAS  
PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN DI KOTA PRABUMULIH.**

**TESIS**



**Oleh**

**NAMA : ALFARIZI**  
**NIM : 912.20.076**  
**B K U : HUKUM KENEGARAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**PALEMBANG, 2022**

**IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG FASILITAS  
PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN DI KOTA PRABUMULIH.**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Oleh**

**NAMA : ALFARIZI  
NIM : 912.20.076  
B K U : Hukum Kenegaraan**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**Judul** : IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PRABUMULIH.

**NAMA** : ALFARIZI

**NIM** : 912.20.076

**BIDANG KAJIAN UMUM** : HUKUM KENEGARAAN

**Program Studi** : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



**Dr. H. Erli Salia, SH, M.H.**

Pembimbing II,




**Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si.**

MENGETAHUI :

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 734554/020211066701**

**MENGESAHKAN**

**I. TIM PENGUJI**

**Ketua Tim Penguji : Dr. Erli Salia, S.H., M.H**



.....

**Sekretaris : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si**



.....

**Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Romli, SA., MAG**



.....

**2. Prof.Dr. Cholidi ZAINUDDIN, MA**



.....

**3. Dr. Holijah, S.H., M.H**




.....

**II. Program Studi Magister Hukum**

**Program Pascasarjana UMP**

**Ketua,**



**Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum**

**NBM/NIDN: 734558/020211066701**

**Tanggal Lulus Ujian : 21 Desember 2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang. Telfon/Fax: (0711) 513078/512157  
Kode Pos 30263

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFARIZI

NIM : 912 20 076

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 September 1985

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG – UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG FASILITAS PENDUKUNG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PRABUMULIH.**

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan atau mempublikasikannya di media secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palombang, Desember 2022



ALFARIZI

## MOTTO

*“Jika Allah menolongmu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu; dan jika Allah meninggalkanmu, maka siapakah yang dapat menolongmu selain Allah? Karena itu hanya kepada ALLah saja orang-orang mu'min bertawakal “*

*( Q.S. Al Imran : 169 )*

*“Kejujuran, Tanggung Jawab dan Keikhlasan adalah Prinsip dalam menjalani kehidupan”*

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- @ Rira Vradifta Isteriku, Fakhri Al Fattaah dan Salman Al Aziz Anak-anakku tersayang;
- @ Orang tuaku tercinta;
- @ Saudaraku tersayang.

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PRABUMULIH.**

Oleh

**ALFARIZI**

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan prasarana angkutan jalan merupakan *vinsure* yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih masih belum memadai karena belum tersedianya jalur sepeda dan fasilitas untuk penyandang cacat serta masih banyak penyalahgunaan fasilitas pendukung yang ada seperti trotoar yang dipakai untuk pedagang kaki lima; 2). Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Prabumulih antara lain: masih belum memadai sarana dan prasarana pendukung dikarenakan sangat minimnya dana untuk pembangunan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan; lemahnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima; masyarakat yang menyeberang jalan tidak di zebra cross ataupun jembatan penyeberangan; halte belum di jadikan sebagai naik turun penumpang.

**Kata Kunci:** Implementasi, Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Jalan.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF ARTICLE 45 OF INDONESIAN REPUBLIC LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING SUPPORTING FACILITIES OF TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION IN PRABUMULIH CITY.

By  
ALFARIZI

Supporting facilities for the implementation of road traffic and transportation and road transportation infrastructure are important elements in the implementation of road traffic and transportation in the context of providing protection for safety, security, order and the smooth running of road traffic and transportation.

This study is an empirical study that aims to analyze and explain the implementation of Article 45 of Indonesian Republic Law Number 22 of 2009 concerning Supporting Facilities for Traffic and Road Transportation in Prabumulih City and what factors are the obstacles in its implementation. Based on the results of research and discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: 1). The implementation of Article 45 of Indonesian Republic Law Number 22 of 2009 concerning supporting facilities for the implementation of Road Traffic and Transportation in Prabumulih City is still inadequate due to the unavailability of bicycle lanes and facilities for people with disabilities and there are still many abuses of existing supporting facilities such as sidewalks used for pedestrians. Five; 2). Factors that become obstacles in the implementation of Article 45 of Indonesian Republic Law No. 22 of 2009 in Prabumulih City include: still inadequate supporting facilities and infrastructure due to the very lack of funds for the construction of supporting facilities for road transport traffic; weak law enforcement against the misuse of sidewalks as places for street vendors; people who cross the road not at the zebra cross or pedestrian bridge; the stop has not been made as a passenger boarding.

**Keywords:** Implementation, Road Traffic Supporting Facilities.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PRABUMULIH.”**

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Dr. Erli Salia, SH., MH. Dan Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, Msi., atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Erli Salia, S.H., M.H dan Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si. Selaku Pembimbing Tesis saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hatinya, kepada seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Istri dan anak-anak saya serta orang tua yang tercinta dan tersayang, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, Adik-adik saya yang sangat saya cintai dan sayangi, semoga kelak dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.


Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan

dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan Tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, Desember 2022

Penulis



ALFARIZI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang .....	1
B Permasalahan.....	10
C Ruang Lingkup.....	10
D Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
F Metode Penelitian.....	28
G Sistematika Penulisan .....	32
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A Tinjauan Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan .....	33
B Tinjauan Tentang Kewenangan.....	46
C Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah .....	54
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas Pendukung	75

	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Prabumulih .....	
B	Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Prabumulih .....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A	Kesimpulan .....	100
B	Saran.....	101
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan bahwa Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung

lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional, rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi, dan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.<sup>1</sup>

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, maka jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas

---

<sup>1</sup> Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. hlm. 1

berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, Terminal penumpang, Terminal barang untuk umum dan Terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Perlengkapan jalan dan prasaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diantaranya adalah :

1. Rambu Lalu Lintas,

---

<sup>2</sup> Aliq Asyory. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Universitas Muhammadiyah Malang. hlm. 7

2. Marka Jalan,
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
4. Alat penerangan jalan,
5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan,
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan,
7. Terminal penumpang,
8. Terminal barang untuk umum dan Terminal barang untuk kepentingan sendiri,
9. Fasilitas parkir umum,
10. Fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, serta
11. Fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil.

Dalam Pasal 54 PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat ditegaskan bahwa:

1. Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g.
2. Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
3. Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama- sama dengan pesepeda.
4. Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
5. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
  - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
  - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda- tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
  - d. alat penerangan jalan.
6. Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - b. Trotoar;

- c. Jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. Terowongan penyeberangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- 2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- 5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan standar keselamatan bidang lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), Permenhub No 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :

- a) Kendaraan bermotor umum;
- b) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Operasional dan;

e) Lingkungan.<sup>3</sup>

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi

---

<sup>3</sup>Jimmi Pinayungan , Heri Kusmanto , Isnaini Isnaini, Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1) Juni 2018, diakses 8 Juli 2022

<sup>4</sup> Suwardjoko P. Warpani. Op. Cit., hlm. 2

martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Berkaitan dengan fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Trotoar;
- b. Lajur sepeda;
- c. Tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. Halte; dan/atau;
- e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa: Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;

- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. Pemerintah kota untuk jalan kota; dan
- e. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

Sebagai pedoman pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas yang mengatur tentang kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. PP tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menggarisbawahi pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi perlindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kota Prabumulih yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 dengan luas wilayah 251,94 km<sup>2</sup>, merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim juga mengemban amanat tersebut.

Namun pada kenyataannya fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih masih kurang memadai dan/atau belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada di Kota Prabumulih dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1

**Kondisi Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan  
Jalan Yang Ada Di Kota Prabumulih**

<b>FASILITAS</b>	<b>KONDISI REAL</b>
Trotoar	Secara umum sudah cukup baik, namun masih banyak penyalahgunaannya, terutama di sepanjang Pasar Tradisional Kota, dimana trotoar yang ada dipakai oleh pedagang kaki lima sehingga pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan.
Lajur Sepeda	Belum tersedia
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki	Jembatan penyeberangan hanya ada satu (1). Zebra cross sebagai tempat penyeberangan pejalan kaki belum ada.
Halte	Sudah cukup memadai, dimana hampir disetiap tempat-tempat strategis di sepanjang jalan utama Kota Prabumulih sudah tersedia Halte.
Fasilitas khusus penyandang cacat dan Manula	Sama sekali belum difasilitasi

Sumber: Satlantas Polres Prabumulih 2022

Penelitian ini menjadi penting dilakukan, dimana hasilnya nanti dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, khususnya di Kota Prabumulih.

Berdasarkan uraian diatas mengenai fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kenyataannya (Kondisi real) di Kota Prabumulih, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : **“Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Prabumulih?

## **C. Ruang Lingkup**

Lingkup penelitian ini dititik-beratkan pada implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Prabumulih.

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Prabumulih.

### **2. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya berkaitan dengan pembagian wewenang antara pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau informasi lanjutan dari penelitian terdahulu tentang implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini penulis mendasarkan kepada **Teori Kewenangan** dan **Teori Tentang Efektivitas Hukum**.

#### a. Teori Kewenangan

##### 1) Pengertian Kewenangan.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan undang-undang atau kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafruddin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang. Sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hlm, 22.

Didalam kewenangan terdapat Wewenang-wewenang (*rechts bevoeghden*).<sup>6</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian wewenang menurut HD. Stoud adalah “*Bevoegheid wet van worden omscreven als het geheel van bestuur rechtelijke bevoeghden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer*” (bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Effendi Lotulong, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm, 65.

<sup>8</sup> HD. Stoud, dalam Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan pemerintah*, Bandung, Alumni, 2004, hlm, 4.

Dalam literatur Ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “*Blote Mach*”<sup>10</sup> Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm, 35-36.

<sup>10</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban kekuasaan*, Surabaya, Universitas Airlangga, 1990, hlm, 30.

<sup>11</sup> A. Gunawan Sutiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, kanisius, 1990, hlm, 52.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu :

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Kejujuran;
4. Kebijakbestarian; dan
5. Kebajikan.<sup>12</sup>

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak, sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan Menurut Miriam Budiardjo adalah seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm, 37.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm, 15.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan, dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-kewajiban.<sup>14</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum. Sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

## 2) Sumber Kewenangan.

Dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.<sup>15</sup>

Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara

---

<sup>14</sup> Rusadi Kantaprawira, *Op. Cit.*, hlm, 39.

<sup>15</sup> Tubagus Ronny R. Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Perspektif Masa depan Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Mulia, 2002, hlm, 65.

oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>16</sup> Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada Mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa:

“Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris)

---

<sup>16</sup> Indroharto, *Op. Cit*, hlm 79

untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.<sup>17</sup>

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut, oleh sebab itu delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.<sup>18</sup>

### 3) Sifat Kewenangan.

Sifat kewenangan secara umum dibagi 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan), dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan

---

<sup>17</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey Of Dutch Administrative Law, Nijmegen, Ars Aequilibrari, 1998, hlm, 16-17 Dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi, Op. Cit*, hlm, 41

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 5.

(*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan. Sekalipun itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga adalah kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.<sup>19</sup>

Sedangkan Philipus M. Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian, yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Indroharto, *Op. Cit*, hlm, 83

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm, 79

## 2. Teori Tentang Efektivitas Hukum

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.<sup>21</sup>

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>22</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang)

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004. Hal.192-193

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 184

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis, menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan (menurut "*Anerkennungstheorie*", *The Recognition Theory*).

Kemudian, suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam Negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman,

kepengacaraan, dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan hukum baru, dan menunjukkan keteladanan yang baik.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tinggi kesadaran masyarakat, maka akan semakin

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Secara umum kesadaran hukum meliputi :

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Penghayatan fungsi hukum;
- c. Ketaatan terhadap hukum.

#### 5. Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Semakin banyak persesuaian antara perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudahnya menegakan hukum, sebaliknya jika peraturan perundang undangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat maka akan sulit untuk menegakan hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>25</sup> Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan / kesalahan strategis yang juga dipicu oleh banyaknya produk hukum yang lemah, maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan itu.<sup>26</sup> Yang semua itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai peran dan fungsi Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, hlm. 3

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm. 23

<sup>26</sup> *Ibid*.

implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 .

Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.<sup>27</sup>

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.<sup>28</sup>

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nyoman

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm, 12

<sup>28</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, hlm. 52

Serikat Putra Jaya tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Implementasi

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu hukum, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>29</sup>

### a. Lalu Lintas.

---

<sup>29</sup>Djarot Indra Kurnia, SH, *Tesis Implementasi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kota Palembang*, PascaSarjanaUnsri, 2018. hal.19-20

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>30</sup>

b. Angkutan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>31</sup>

c. Jalan

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntuk kanbagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>32</sup>

d. Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas.

e. Kota Prabumulih yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 dengan luas wilayah 251,94 km<sup>2</sup>, merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, hlm.3

<sup>31</sup>Ibid, hlm.3

<sup>32</sup>Ibid, hlm.3

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Prabumulih.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat di mana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua<sup>33</sup>:

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya. Misalnya, dengan cara wawancara, observasi, dan pengamatan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

---

<sup>33</sup> M. Syamsudin, *Operasonalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

**b. Sumber Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, diantaranya :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana

dirubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan hukum pertanahan dan jurnal;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang terkait dengan Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan cara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu *Pertama*, data yang dianalisis beraneka ragam memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan; *Kedua*, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (komprehensif dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*)).

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Prabumulih.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulis sebagai berikut:

- Bab I : Bab Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan pustaka yang berisi antara lain: Tinjauan Tentang lalu lintas Angkutan Jalan, Tinjauan Tentang Kewenangan, Tinjauan Tentang Pembagian Kewenangan dan Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah
- Bab III : Mengambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat, yaitu: Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Prabumulih.
- Bab IV : Bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah, Rozali, (2005), *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Aliq Asyory. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Andi Mustari pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Gaya Media, 2001
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group
- Bhenyamin, Hoessein, (2009), *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta
- Brouwer, J.G. dan Schilder, *A Survey Of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, Ars Aequilibrari, 1998
- Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- Djarot Indra Kurnia, SH, *Tesis Implementasi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Disangkakan Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kota Palembang*, PascaSarjana Unsri, 2018
- Djaenuri, Aries, Enceng dan Siti Aisyah (2016), *“Sistem Pemerintahan Daerah”* Cetakan Kedua Belas, Universitas Terbuka, Jakarta
- Fruin, JJ; 2017, *Designing for Pedestrians: A Level of Service Concept*. Highway research Record No. 355, pp. 1-15
- Gadjong, Agussalim Andi, (2007), *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor

- Gunawan Sutiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, kanisius, 1990
- Hakim R dan Hardi U, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanseka*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Effendi Lotulong, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
- , *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan pemerintah*, Bandung, Alumni, 2004
- Iskandar Abubakar, *Manajemen Lalu Lintas Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, (Trasindo Gastama Media,2012)
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey Of Dutch Administrative Law*, Nijmegen, Ars Aequilibr, 1998
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendaraan Di Jalan Raya, Raih Asas Sukses* (Penebar Swadaya Grup 2010)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* , PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 2008
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaruan Dan Pembentukan Sistem Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI, 2011
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Philipus M. Hadjon,2003, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, 2004.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo Persada
- , 2009 “*Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan lalu-lintas*” oleh Pusat Penelitian dan pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Situmorang, Sodjuangon, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. PPS Fisip UI, Jakarta. 2002
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan tanggungjawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridik Pertanggungjawaban kekuasaan*, Surabaya, Universitas Airlangga, 1990
- Syamsudin, M., *Operasonalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Tubagus Ronny R. Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Perspektif Masa depan Otonimi Daerah*, Jakarta, Sinar Mulia, 2002
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafik), 2002

**Jurnal :**

Depri Liber Sonata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, 2014

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/6449>, Ikhsan Risniawan Putra, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diakses 20 April 2022

Jimmi Pinayungan, Heri Kusmanto , Isnaini Isnaini, Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1) Juni 2018

Moh Gandara, *KEWENANGAN ATRIBUSI, DELEGASI DAN MANDAT, Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 92-99*, Diterima: 10 April 2020; Direvisi: 23 November 2020; Disetujui: 26 November 2020

Wikipedia. Pengertian Jalan dalam <https://id.wikipedia.org> diakses 20 April 2022

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirubah dengan PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas

Perda Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Internet :**

<https://www.kotaprabumulih.go.id/new/wp-content/uploads/2022/03/Lampiran-Perda-No.-10-APBD-2022.pdf>

[http:// Kota Prabumulih.web.id/2021/09/11/dalam-sembilan-bulan-terjadi-85-kecelakaan-di- Kota Prabumulih /](http://KotaPrabumulih.web.id/2021/09/11/dalam-sembilan-bulan-terjadi-85-kecelakaan-di-Kota-Prabumulih/), 16 Oktober 2021

<http://www.satlantaspolresketapang.com/artikel/208/fungsi-zebra-cross>

*WHO; Make Walk Safe, 2013. The 2nd United Nations Global Road Safety Week in the Eastern Mediterranean Region, World Health Organization. Available at:[http://www.emro.who.int/images/stories/media/2nd\\_UN\\_Global\\_Rd\\_Sfty\\_Wk\\_EMRO\\_flyer\\_EN\\_-\\_FIN.pdf](http://www.emro.who.int/images/stories/media/2nd_UN_Global_Rd_Sfty_Wk_EMRO_flyer_EN_-_FIN.pdf). (Accessed at: 9 Mei 2022).*